



**PUTUSAN**

Nomor 154/Pid.Sus/2023/PN Bna

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Banda Aceh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Amarullah Bin Burhan Andi;
  2. Tempat lahir : Batam;
  3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun/20 Mei 1997;
  4. Jenis kelamin : Laki-laki;
  5. Kebangsaan : Indonesia;
  6. Tempat tinggal : Dusun Sayangan Desa Pante Pirak Kec. Manggeng Kab. Aceh Barat Daya Provinsi Aceh;
  7. Agama : Islam;
  8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;
- Terdakwa ditangkap tanggal 6 April 2023;  
Terdakwa Amarullah Bin Burhan Andi ditahan dalam Rumah Tahanan Negara:
1. Penyidik sejak tanggal 10 April 2023 sampai dengan tanggal 29 April 2023;
  2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 April 2023 sampai dengan tanggal 8 Juni 2023;
  3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juni 2023 sampai dengan tanggal 8 Juli 2023;
  4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juli 2023 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2023;
  5. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2023;
  6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 12 September 2023;
  7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 September 2023 sampai dengan tanggal 11 November 2023;
  8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 12 November 2023 sampai dengan tanggal 11 Desember 2023;
- Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Lukman, S.H., dkk, dari LBH Perahu Rakyat Indonesia, Alamat Jl. Tgk Abubakar No.183-184 Kelurahan Pelanggahan, Kecamatan Kuta Raja, Kota Banda Aceh berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 18 Agustus 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor:45/HK.01/VIII/ 2023, tertanggal 21 Agustus 2023;
- Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 154/Pid.Sus/2023/PN Bna tanggal 14 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2023/PN Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 154/Pid.Sus/2023/PN Bna tanggal 14 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
  - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat\* dan barang bukti\* yang diajukan di persidangan; Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Amarullah Bin Burhan Andi** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**menguasai narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa sabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan alternative Kedua;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **Amarullah Bin Burhan Andi** selama 9 (sembilan) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) buah plastik putih bening yang berisi Narkotika jenis Sabu seberat 8,63 (delapan koma enam puluh tiga) gram setelah diperiksa di Laboratorium Forensik sisanya dikembalikan berupa plastic berisi Metamfetamina dengan berat bruto 8,17 (delapan koma satu tujuh) gram;
  - 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild tempat menyimpan Narkotika jenis Sabu;
  - 1 (satu) buah kaca Pyrek bening berbentuk bulat;
  - 1 (satu) buah sendok plastik yang terbuat dari pipet air mineral warna putih;
  - 1 (satu) sumbu korek api yang terbuat dari pipet air mineral sebagai alat bakar Sabu;
  - 9 (sembilan) buah plastik bening ukuran panjang  $\pm 22,5$  (dua puluh dua koma lima) cm dengan lebar  $\pm 2,5$  (dua koma lima) cm;
  - 5 (lima) buah potongan plastik bening yang sudah dilem/ dibakar bagian bawah untuk tempat pembagian paket Sabu yang akan dijual;
  - 3 (tiga) buah korek api yang digunakan sebagai sarana untuk membakar Sabu;

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2023/PN Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah gunting warna merah muda;
- 1 (satu) buah tas warna hitam merk STAYE PRO;
- 1 (satu) buah dompet penyimpanan Emas an. Toko Mas Batara;
- 1 (satu) unit HP merk OPPO F11 PRO, IMEI (slot SIM 1): 863980041948810, IMEI (slot SIM 2): 863980041948802, dengan Nomor HP: 0853 5893 6800, milik terdakwa an. M. Ade Devianda Saputra Bin Faisal;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Supra X 125 merk Honda, dengan No.Pol: BL 6681 LI;

**Dipergunakan dalam perkara An. M. Ade Devianda Saputra Bin Faisal.**

5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Amarullah Bin Burhan Andi tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan primair "tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan 1" sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 114 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009;
2. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menolak seluruh pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa;
2. Menyatakan Terdakwa terbukti bersalah sebagaimana tuntutan pidana Nomor Register:PDM-96/Bna/08/2023 yang dibacakan pada persidangan sebelumnya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan/pledoinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa terdakwa Amarullah Bin Burhan Andi baik secara bersama saksi M. Ade Devianda Saputra Bin Faisal (penuntutannya dilakukan secara terpisah) maupun secara sendiri-sendiri melakukannya, pada hari Kamis tanggal 06 April

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2023/PN Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023, sekira pukul 15.35 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan April 2023, bertempat di Komplek PPS Samudera Lampulo Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, tanpa hak atau melawan hukum memberikan bantuan atau sarana, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram berupa 2 (dua) bungkus narkotika jenis sabu dengan berat 8,63 (delapan koma enam tiga) gram, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Kamis tanggal 06 April 2023 sekira pukul 14.00 Wib, terdakwa dihubungi oleh saksi M. Ade Devianda Saputra Bin Burhan Andi dan menanyakan pada terdakwa apakah pada terdakwa ada sepeda motor, lalu terdakwa menjawab bahwa pada terdakwa ada sepeda motor Supra X 125 merk Honda dengan Nomor Polisi BL 6681 LI yang terdakwa pinjam pada saksi Samsul Kamal. Kemudian dengan menggunakan sepeda motor tersebut terdakwa pergi bersama saksi M. Ade Devianda Saputra Bin Faisal untuk bertemu dengan Sdr. Taufik (DPO) dengan maksud untuk mengambil narkotika sabu yang dipesan oleh saksi M. Ade Devianda Saputra Bin Faisal. Kemudian sekira pukul 14.15 Wib, terdakwa bersama saksi M. Ade Devianda Saputra Bin Faisal langsung pergi menuju Lampulo Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh. Kemudian pada saat terdakwa dan saksi M. Ade Devianda Saputra Bin Faisal melewati Pasar Almahera Lamdingin, tiba Sdr. Taufik lalu terdakwa dan saksi M. Ade Devianda Saputra Bin Faisal dengan beriringan menggunakan sepeda motor pergi menuju ke arah PPS Kuta raja Lampulo Kecamatan Kuta Alam kota Banda Aceh. kemudian Sdr. Taufik menunjukkan kepada saksi M. Ade Devianda Saputra Bin Faisal tempat Sdr. Taufik meletakkan narkotika jenis sabu tersebut yaitu di samping Pos sebelah barat di Kawasan Komplek PPS Kuta Raja Lampulo Banda Aceh tepatnya di bawah fiber warna biru, setelah menunjukkan letak narkotika jenis sabu lalu Sdr. Taufik langsung pulang dan kemudian terdakwa bersama saksi M. Ade Devianda Saputra Bin Faisal pergi ke arah Pos dan mengambil narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) bungkus yang dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild. Setelah terdakwa dan saksi M. Ade Devianda Saputra Bin Faisal mengambil narkotika jenis sabu tersebut dan hendak pulang tiba-tiba datang petugas kepolisian Ditpolairud Polda Aceh sehingga membuat terdakwa dan saksi M. Ade

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2023/PN Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Devianda Saputra Bin Faiza panik dan mencoba melarikan diri, namun petugas kepolisian Ditpolairud Polda Aceh berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi M. Ade Devianda Saputra Bin Faisal. Pada saat penangkapan tersebut, petugas menemukan dan melakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba sabu yang dimasukkan dalam 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild yang jatuh dari tangan saksi M. Ade Devianda Saputra Bin Faisal saat saksi M. Ade Devianda Saputra Bin Faisal hendak melarikan diri. Pada saat ditangkap terdakwa mengakui bahwa ia tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang atau surat izin dari Menteri Kesehatan RI dalam hal memberikan bantuan atau sarana kepada saksi M. Ade Devianda Saputra Bin Faisal untuk membeli narkoba golongan I jenis sabu.

Berdasarkan Berita Acara Hasil Penimbangan dari PT. Pegadaian Cabang Banda Aceh Nomor : 217S/BAP.S1/04-23, tanggal 10 April 2023, barang bukti berupa 2 (dua) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastic kecil dengan berat 8,63 (delapan koma enam tiga) gram dan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastic warna bening dengan berat 1,14 (satu koma satu empat) gram, dan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba dari Laboratorium Forensik Cabang Medan No. LAB. : 2323 /NNF/ 2023 tanggal 27 April 2023 yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt. dan Yudiantnis, ST diketahui oleh Kabid Labfor Polda Sumut Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si, disimpulkan bahwa barang bukti milik terdakwa atas nama M. Ade Devianda Saputra Bin Faisal adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Jo Pasal 56 KUHP;

Atau

Kedua :

Bahwa terdakwa Amarullah Bin Burhan Andi baik secara bersama saksi M. Ade Devianda Saputra Bin Faisal (penuntutannya dilakukan secara terpisah) maupun secara sendiri-sendiri melakukannya, pada hari Kamis tanggal 06 April 2023, sekira pukul 15.35 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan April 2023, bertempat di Komplek PPS Samudera Lampulo Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan tersebut, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai,

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2023/PN Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram berupa 2 (dua) bungkus narkotika jenis sabu dengan berat 8,63 (delapan koma enam tiga) gram, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Kamis tanggal 06 April 2023 sekira pukul 14.00 Wib, terdakwa dihubungi oleh saksi M. Ade Devianda Saputra Bin Burhan Andi dan menanyakan pada terdakwa apakah pada terdakwa ada sepeda motor, lalu terdakwa menjawab bahwa pada terdakwa ada sepeda motor yang dipakai oleh saksi Samsul Kamal. Kemudian terdakwa diajak oleh saksi M. Ade Devianda Saputra Bin Faisal untuk bertemu dengan Sdr. Taufik (DPO) dengan maksud untuk mengambil narkotika sabu yang dipesan oleh saksi M. Ade Devianda Saputra Bin Faisal. Kemudian sekira pukul 14.15 Wib, terdakwa bersama saksi M. Ade Devianda Saputra Bin Faisal langsung pergi menuju Lampulo Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh. Kemudian pada saat terdakwa dan saksi M. Ade Devianda Saputra Bin Faisal melewati Pasar Almahera Lamdingin, tiba Sdr. Taufik lalu terdakwa dan saksi M. Ade Devianda Saputra Bin Faisal dengan beriringan menggunakan sepeda motor pergi menuju ke arah PPS Kuta raja Lampulo Kecamatan Kuta Alam kota Banda Aceh. kemudian Sdr. Taufik menunjukkan kepada saksi M. Ade Devianda Saputra Bin Faisal tempat Sdr. Taufik meletakkan narkotika jenis sabu tersebut yaitu di samping Pos sebelah barat di Kawasan Komplek PPS Kuta Raja Lampulo Banda Aceh tepatnya di bawah fiber warna biru, setelah menunjukkan letak narkotika jenis sabu lalu Sdr. Taufik langsung pulang dan kemudian terdakwa bersama saksi M. Ade Devianda Saputra Bin Faisal pergi ke arah Pos dan mengambil narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) bungkus yang dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild. Setelah terdakwa dan saksi M. Ade Devianda Saputra Bin Faisal mengambil narkotika jenis sabu tersebut dan hendak pulang tiba-tiba datang petugas kepolisian Ditpolairud Polda Aceh sehingga membuat terdakwa dan saksi Amarullah Bin Burhan Andi panik dan mencoba melarikan diri, namun petugas kepolisian Ditpolairud Polda Aceh berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi M. Ade Devianda Saputra Bin Faisal. Pada saat penangkapan tersebut, petugas menemukan dan melakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa 2 (dua) paket narkotika sabu yang dimasukkan dalam 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild yang jatuh dari tangan saksi M. Ade Devianda Saputra Bin Faisal saat saksi M. Ade Devianda Saputra Bin Faisal hendak melarikan diri. Pada saat ditangkap terdakwa mengakui bahwa ia tidak mempunyai izin dari

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2023/PN Bna

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pejabat yang berwenang atau surat izin dari Menteri Kesehatan RI untuk menguasai narkotika golongan I jenis sabu;

Berdasarkan Berita Acara Hasil Penimbangan dari PT. Pegadaian Cabang Banda Aceh Nomor : 217.S/BAP.S1/04-23, tanggal 10 April 2023, barang bukti berupa 2 (dua) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic kecil dengan berat 8,63 (delapan koma enam tiga) gram dan 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic warna bening dengan berat 1,14 (satu koma satu empat) gram, dan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Laboratorium Forensik Cabang Medan No. LAB. : 2323 /NNF/ 2023 tanggal 27 April 2023 yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt. dan Yudiantris, ST diketahui oleh Kabid Labfor Polda Sumut Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si, disimpulkan bahwa barang bukti milik terdakwa atas nama M. Ade Devianda Saputra Bin Faisal adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau

Ketiga:

Bahwa terdakwa Amarullah Bin Burhan Andi, pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan April 2023, bertempat di dalam kamar saksi Amarullah di Asrama Mahasiswa Pria Abdya di Desa Lamgapang Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh Provinsi Aceh, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, menyalahgunakan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 sekira pukul 15.00 Wib di dalam kamar terdakwa di Asrama Mahasiswa Pria Abdya di Desa Lamgapang Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh Provinsi Aceh, terdakwa bersama saksi M. Ade Devianda Bin Burhan Andi menggunakan narkotika golongan I jenis sabu dengan cara pada awalnya terdakwa menyediakan wadah berupa botol air mineral berukuran sedang lalu terdakwa membuat 2 (dua) buah lubang pada tutup botol, setelah itu terdakwa memasukkan pipet yang sudah dibengkokkan lalu diujung pipet terdakwa pasang kaca pirex, kemudian saksi Ade Devianda Saputra Bin Faisal memasukkan narkotika jenis sabu ke dalam kaca pirex, dan selanjutnya terdakwa bakar bagian luar kaca pirex sambil

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2023/PN Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghirup pipet yang satunya lagi sehingga mengeluarkan asap dan terdakwa bersama saksi M. Ade Devianda Saputra Bin Faisal gunakan berkali-kali sampai habis;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Tersangka dari Rumah Sakit Bhayangkara Banda Aceh Nomor : R/82/IV/YAN.2.4/2023/RS.BHY tanggal 10 April 2023 disimpulkan bahwa tidak didapatkan unsur sabu (metamfetamina) terdapat dalam golongan I nomor 61 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam urine milik Amarullah Bin Burhan Andi;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Keempat:

Bahwa terdakwa Amarullah Bin Burhan Andi, pada hari Kamis tanggal 06 April 2023, sekira pukul 15.35 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan April 2023, bertempat di dalam kamar saksi Amarullah di Asrama Mahasiswa Pria Abdya di Desa Lamgapang Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh Provinsi Aceh, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Kamis tanggal 06 April 2023 sekira pukul 14.00 Wib, terdakwa dihubungi oleh saksi M. Ade Devianda Saputra Bin Burhan Andi dan menanyakan pada terdakwa apakah pada terdakwa ada sepeda motor, lalu terdakwa menjawab bahwa pada terdakwa ada sepeda motor yang dipakai oleh saksi Samsul Kamal. Kemudian terdakwa diajak oleh saksi M. Ade Devianda Saputra Bin Faisal untuk bertemu dengan Sdr. Taufik (DPO) dengan maksud untuk mengambil narkotika sabu yang dipesan oleh saksi M. Ade Devianda Saputra Bin Faisal. Kemudian sekira pukul 14.15 Wib, terdakwa bersama saksi M. Ade Devianda Saputra Bin Faisal langsung pergi menuju Lampulo Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh. Kemudian pada saat terdakwa dan saksi M. Ade Devianda Saputra Bin Faisal melewati Pasar Almahera Lamdingin, tiba Sdr. Taufik lalu terdakwa dan saksi M. Ade Devianda Saputra Bin Faisal dengan beriringan menggunakan sepeda motor pergi menuju ke arah PPS Kuta raja Lampulo Kecamatan Kuta Alam kota Banda Aceh. kemudian Sdr. Taufik menunjukkan kepada saksi M. Ade Devianda Saputra Bin Faisal tempat

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2023/PN Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Sdr. Taufik meletakkan narkoba jenis sabu tersebut yaitu di samping Pos sebelah barat di Kawasan Komplek PPS Kuta Raja Lampulo Banda Aceh tepatnya di bawah fiber warna biru, setelah menunjukkan letak narkoba jenis sabu lalu Sdr. Taufik langsung pulang dan kemudian terdakwa bersama saksi M. Ade Devienda Saputra Bin Faisal pergi ke arah Pos dan mengambil narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) bungkus yang dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild. Setelah terdakwa dan saksi M. Ade Devienda Saputra Bin Faisal mengambil narkoba jenis sabu tersebut dan hendak pulang tiba-tiba datang petugas kepolisian Ditpolairud Polda Aceh sehingga membuat terdakwa dan saksi Amarullah Bin Burhan Andi panik dan mencoba melarikan diri, namun petugas kepolisian Ditpolairud Polda Aceh berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Amarullah Bin Burhan Andi. Pada saat penangkapan tersebut, petugas menemukan dan melakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba sabu yang dimasukkan dalam 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild yang jatuh dari tangan saksi M. Ade Devienda Saputra Bin Faisal saat saksi M. Ade Devienda Saputra Bin Faisal hendak melarikan diri;

Bahwa terdakwa mengetahui perbuatan yang dilakukan oleh saksi M. Ade Devienda Saputra Bin Faisal dalam hal membeli, memiliki, serta menggunakan narkoba golongan I Jenis sabu dilarang menurut hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia namun terdakwa tidak melaporkan perbuatan pidana yang dilakukan oleh saksi M. Ade Devienda Saputra Bin Faisal tersebut kepada petugas kepolisian;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131 Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor: 154/Pid.Sus/2023/PN.Bna. tanggal 19 September 2023 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Keberatan Penasehat Hukum Terdakwa tidak dapat diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 154/Pid.Sus/2023/PN.Bna atas nama Terdakwa;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Hermansyah Bin Tukiman** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama rekan saksi Muhammad Yasin, SH, melakukan penangkapan terhadap terdakwa Amarullah Bin Burhan Andi dan saksi M. Ade Devianda Saputra Bin Faisal di Komplek PPS Kuta Raja Lampulo Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh pada hari Kamis tanggal 06 April 2023 sekira pukul 15.35 Wib;
- Bahwa saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa Amarullah Bin Burhan Andi dan saksi M. Ade Devianda Saputra Bin Faisal di Komplek PPS Kuta Raja Lampulo Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh yaitu atas dasar informasi dari masyarakat nelayan tentang peredaran Narkotika di Wilayah Komplek PPS Kuta Raja Lampulo Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh;
- Bahwa benar berdasarkan informasi dari masyarakat tersebut tersebut Saksi bersama saksi Muhammad Yasin S.H. melakukan observasi dan pengamatan di seputaran komplek PPS Kutaraja, Desa Lampulo, Kec. Kuta Alam, Kota Banda Aceh, Selanjutnya sekira pukul 15.35 wib Saksi bersama Saksi Muhammad Yasin S.H. melihat terdakwa Amarullah Bin Burhan Andi dan saksi M. Ade Devianda Saputra Bin Faisal dengan gerak-gerik yang mencurigakan mondar mandir dengan menggunakan sepeda motor Supra X 125 merk Honda, dengan No.Pol: BL 6681 LI di seputaran komplek PPS Kutaraja, Desa Lampulo, Kec. Kuta Alam, Kota Banda Aceh, kemudian pada saat saksi M. Ade Devianda Saputra Bin Faisal dan terdakwa Amarullah Bin Burhan Andi berhenti di dekat pintu sebelah kiri paling ujung PPS Kutaraja, Desa Lampulo, Kec. Kuta Alam, Kota Banda Aceh, kemudian Saksi bersama Saksi Muhammad Yasin S.H. mendekati saksi M. Ade Devianda Saputra Bin Faisal dan terdakwa Amarullah Bin Burhan Andi, namun terdakwa Amarullah Bin Burhan Andi dan saksi M. Ade Devianda Saputra Bin Faisal mencoba melarikan diri;
- Bahwa pada saat saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa terdakwa Amarullah Bin Burhan Andi dan saksi M. Ade Devianda Saputra Bin Faisal petugas menemukan barang bukti narkotika golongan I jenis sabu sebanyak 2 (dua) paket di dalam 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna mild yang jatuh dari tangan saksi M. Ade Devianda Saputra Bin Faisal pada saat hendak mencoba melarikan diri;
- Bahwa benar kemudian Saksi dan Saksi Muhammad Yasin memerintahkan saksi M. Ade Devianda Saputra Bin Faisal untuk membuka dan mengeluarkan isi dari tas warna hitam merk STAYE PRO yang dikuasainya sehingga ditemukan barang bukti sebagai berikut :

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2023/PN Bna

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 2 (dua) buah plastik putih bening yang berisi Narkotika jenis Sabu seberat 8,63 (delapan koma enam puluh tiga) gram;
  - b. 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild tempat menyimpan Narkotika jenis Sabu;
  - c. 1 (satu) buah kaca Pyrek bening berbentuk bulat;
  - d. 1 (satu) buah sendok plastik yang terbuat dari pipet air mineral warna putih;
  - e. 1 (satu) sumbu korek api yang terbuat dari pipet air mineral sebagai alat bakar Sabu;
  - f. 9 (sembilan) buah plastik bening ukuran panjang  $\pm 22,5$  (dua puluh dua koma lima) cm dengan lebar  $\pm 2,5$  (dua koma lima) cm;
  - g. 5 (lima) buah potongan plastik bening yang sudah dilem/ dibakar bagian bawah untuk tempat pembagian paket Sabu yang akan dijual;
  - h. 3 (tiga) buah korek api yang digunakan sebagai sarana untuk membakar Sabu;
  - i. 1 (satu) buah gunting warna merah muda;
  - j. 1 (satu) buah tas warna hitam merk STAYE PRO;
  - k. 1 (satu) buah dompet penyimpanan Emas an. Toko Mas Batara;
  - l. 1 (satu) unit Sepeda Motor Supra X 125 merk Honda, dengan No.Pol: BL 6681 LI;
  - m. 1 (satu) unit HP merk OPPO F11 PRO, IMEI (slot SIM 1): 863980041948810, IMEI (slot SIM 2): 863980041948802, dengan Nomor HP: 0853 5893 6800, milik saksi M. Ade Devianda Saputra Bin Faisal.
- Bahwa berdasarkan keterangan dari terdakwa Amarullah Bin Burhan Andi dan saksi M. Ade Devianda Saputra Bin Faisal, mereka mendapatkan narkotika golongan I jenis sabu tersebut dari sdr. Taufik Kurniawan (DPO);
  - Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari lembaga yang berwenang untuk memiliki, menguasai, menjadi perantara jual beli narkotika golongan I Jenis sabu;
  - Bahwa benar terdakwa tidak dapat memperlihatkan surat izin memiliki narkotika jenis sabu kepada saksi pada saat dilakukan penangkapan.
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;
- 2. Saksi MUHAMMAD YASIN, S.H. BIN (ALM) MUKNI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2023/PN Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama rekan saksi Hermasyah Bin Tukiman, melakukan penangkapan terhadap terdakwa Amarullah Bin Burhan Andi dan saksi M. Ade Devianda Saputra Bin Faisal di Komplek PPS Kuta Raja Lampulo Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh pada hari Kamis tanggal 06 April 2023 sekira pukul 15.35 Wib;
- Bahwa saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa Amarullah Bin Burhan Andi dan saksi M. Ade Devianda Saputra Bin Faisal di Komplek PPS Kuta Raja Lampulo Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh yaitu atas dasar informasi dari masyarakat nelayan tentang peredaran Narkotika di Wilayah Komplek PPS Kuta Raja Lampulo Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh;
- Bahwa benar berdasarkan informasi dari masyarakat tersebut tersebut Saksi bersama saksi Hermansyah Bin Tukiman. melakukan observasi dan pengamatan di seputaran komplek PPS Kutaraja, Desa Lampulo, Kec. Kuta Alam, Kota Banda Aceh, Selanjutnya sekira pukul 15.35 wib Saksi bersama Saksi Hermansyah Bin Tukiman melihat terdakwa Amarullah Bin Burhan Andi dan saksi M. Ade Devianda Saputra Bin Faisal dengan gerak-gerik yang mencurigakan mondar mandir dengan menggunakan sepeda motor Supra X 125 merk Honda, dengan No.Pol: BL 6681 LI di seputaran komplek PPS Kutaraja, Desa Lampulo, Kec. Kuta Alam, Kota Banda Aceh, kemudian pada saat saksi M. Ade Devianda Saputra Bin Faisal dan terdakwa Amarullah Bin Burhan Andi berhenti di dekat pintu sebelah kiri paling ujung PPS Kutaraja, Desa Lampulo, Kec. Kuta Alam, Kota Banda Aceh, kemudian Saksi bersama Saksi Hermansyah Bin Tukiman mendekati saksi M. Ade Devianda Saputra Bin Faisal dan terdakwa Amarullah Bin Burhan Andi, namun terdakwa Amarullah Bin Burhan Andi dan saksi M. Ade Devianda Saputra Bin Faisal mencoba melarikan diri;
- Bahwa pada saat saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa Amarullah Bin Burhan Andi dan saksi M. Ade Devianda Saputra Bin Faisal petugas menemukan barang bukti narkotika golongan I jenis sabu sebanyak 2 (dua) paket di dalam 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna mild yang jatuh dari tangan saksi M. Ade Devianda Saputra Bin Faisal pada saat hendak mencoba melarikan diri;
- Bahwa benar kemudian Saksi dan Saksi Hermansyah Bin Tukiman memerintahkan saksi M. Ade Devianda Saputra Bin Faisal untuk membuka dan mengeluarkan isi dari tas warna hitam merk STAYE PRO yang dikuasainya sehingga ditemukan barang bukti sebagai berikut :

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2023/PN Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 2 (dua) buah plastik putih bening yang berisi Narkotika jenis Sabu seberat 8,63 (delapan koma enam puluh tiga) gram;
  - b. 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild tempat menyimpan Narkotika jenis Sabu;
  - c. 1 (satu) buah kaca Pyrek bening berbentuk bulat;
  - d. 1 (satu) buah sendok plastik yang terbuat dari pipet air mineral warna putih;
  - e. 1 (satu) sumbu korek api yang terbuat dari pipet air mineral sebagai alat bakar Sabu;
  - f. 9 (sembilan) buah plastik bening ukuran panjang  $\pm 22,5$  (dua puluh dua koma lima) cm dengan lebar  $\pm 2,5$  (dua koma lima) cm;
  - g. 5 (lima) buah potongan plastik bening yang sudah dilem/ dibakar bagian bawah untuk tempat pembagian paket Sabu yang akan dijual;
  - h. 3 (tiga) buah korek api yang digunakan sebagai sarana untuk membakar Sabu;
  - i. 1 (satu) buah gunting warna merah muda;
  - j. 1 (satu) buah tas warna hitam merk STAYE PRO;
  - k. 1 (satu) buah dompet penyimpanan Emas an. Toko Mas Batara;
  - l. 1 (satu) unit Sepeda Motor Supra X 125 merk Honda, dengan No.Pol: BL 6681 LI;
  - m. 1 (satu) unit HP merk OPPO F11 PRO, IMEI (slot SIM 1): 863980041948810, IMEI (slot SIM 2): 863980041948802, dengan Nomor HP: 0853 5893 6800, milik saksi M. Ade Devianda Saputra Bin Faisal;
  - Bahwa berdasarkan keterangan dari terdakwa Amarullah Bin Burhan Andi dan saksi M. Ade Devianda Saputra Bin Faisal, mereka mendapatkan narkotika golongan I jenis sabu tersebut dari sdr. Taufik Kurniawan (DPO)
  - Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari lembaga yang berwenang untuk memiliki, menguasai, menjadi perantara jual beli narkotika golongan I Jenis sabu;
  - Bahwa benar terdakwa tidak dapat memperlihatkan surat izin memiliki narkotika jenis sabu kepada saksi pada saat dilakukan penangkapan.
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;
- 3. Saksi M. ADE DEVIANDA SAPUTRA BIN FAISAL** dibawah supah pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2023/PN Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama terdakwa Amarullah Bin Burhan Andi ditangkap oleh pihak Kepolisian dari Ditpolairud Polda Aceh pada hari Kamis tanggal 06 April 2023 sekira pukul 15.35 Wib di Kawasan Komplek PPS Kuta Raja Lampulo Kec. Kuta Alam Kota Banda Aceh Provinsi Aceh karena membeli, memiliki, menyimpan dan menguasai narkoba golongan I jenis sabu sebanyak 2 (dua) paket;
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu tersebut saksi peroleh dari Sdr. Taufik (masuk dalam daftar pencarian orang) dengan cara membelinya seharga Rp. 550.000, (lima ratus lima puluh rupiah) melalui Akun Seabank an. Taufik Kurniawan (DPO);
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 06 April 2023 sekira pukul 14.00 wib saksi menghubungi terdakwa Amarullah menyuruh mencari sepeda motor untuk mengambil narkoba jenis sabu di kawasan PPS Lampulo. Pada saat saksi bersama terdakwa Amarullah Bin Burhan Andi tiba di PPS Kuta Raja Lampulo Sdr. Taufik Kurniawan (DPO) menunjukan kepada saksi tempat diletakan Narkoba jenis sabu yaitu di samping Pos sebelah barat di Kawasan komplek PPS Kuta Raja Lampulo Banda Aceh di bawah fiber warna biru di dalam kota rokok sempoerna Mild, setelah Sdr. Taufik Kurniawan (DPO) menunjukan dimana tempat diletakan Narkoba jenis sabu tersebut sambil mengendarai sepeda motor kemudian Sdr. Taufik Kurniawan (DPO) langsung pulang dan saksi bersama terdakwa Amarullah kembali memutar kearah Pos tersebut lalu mengambilnya. Setelah saksi mengambil Narkoba tersebut dengan niat mau pulang datang petugas kepolisian dari Ditpolairud Polda Aceh melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap saksi dan terdakwa Amarullah, petugas kepolisian ada menemukan barang bukti berupa :
  - a. 2 (dua) buah plastik putih bening yang berisi Narkoba jenis Sabu;
  - b. 1 (satu) buah kotak rokok sampurna Mild tempat menyimpan Narkoba Jenis Sabu;
  - c. 1 (satu) buah kaca pyrek bening berbentuk bulat;
  - d. 1 (satu) buah sendok plastik yang terbuat dari pipet air mineral warna putih;
  - e. 1 (satu) sumbu korek api yang terbuat dari pipet air mineral sebagai alat bakar Sabu;

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2023/PN Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



f.9 (sembilan) buah plastik bening ukuran panjang  $\pm$  22,5 (dua puluh dua koma lima) cm dengan lebar  $\pm$  2,5 (dua koma lima) cm;

g. 5 (lima) buah potongan plastik bening yang sudah dilem/ dibakar bagian bawah untuk tempat pembagian paket sabu yang akan dijual;

h. 3 (tiga) buah korek api yang digunakan sebagai sarana untuk membakar Sabu;

i.1 (satu) buah gunting warna merah muda;

j.1 (satu) buah tas warna hitam merk STAYE PRO;

k. 1 (satu) buah dompet penyimpanan Emas an. Toko Mas Batara;

l.1 (satu) unit Sepeda Motor Supra X 125 merk Honda, dengan No.Pol: BL 6681 LI;

m. 1 (satu) unit Hp merk OPPO F11 Pro, IMEI (slot SIM 1): 863980041948810, IMEI (slot sim 2): 863980041948802, dengan Nomor Hp: 0853 5893 6800, milik Terdakwa an. M. Ade Devianda Saputra;

- Bahwa terdakwa Amarullah mengetahui bahwa saksi mengajaknya untuk mengambil Narkotika pada Sdr. Taufik Kurniawan (DPO);

- Bahwa saksi sudah 2 (dua) kali mengajak terdakwa Amarullah untuk mengambil Narkotika dari Sdr. Taufik Kurniawan (DPO);

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

**4. Saksi M. Yusuf** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar sepeda motor Supra X 125 merk Honda, dengan Nomor Polisi BL 6681 LI tersebut milik saksi yang beralamat Jl. Soekarno Hatta No. 23 Dusun Poja desa Lambheu Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar;

- Bahwa benar saksi dapat menunjukkan bukti kepemilikan sepeda motor tersebut berupa BPKB dan STNK sepeda motor atas nama Supra X 125 merk Honda, dengan Nomor Polisi BL 6681 LI atas nama IR. MAIDI YUSUF;

- Bahwa benar saksi mengetahui sepeda motor Supra X 125 merk Honda, dengan Nomor Polisi BL 6681 LI milik saksi tersebut telah dilakukan penyitaan oleh pihak kepolisian dan dijadikan barang bukti dalam perkara narkotika dari Keuchik Lam Hasan Kecamatan Peukan Bada Kabupaten Aceh Besar;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi tidak mengetahui jika sepeda motor Supra X 125 merk Honda dengan Nomor Polisi BL 6681 LI milik saksi tersebut dipergunakan dalam perkara tindak pidana narkoba;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dari Ditpolairud Polda Aceh pada hari Kamis tanggal 06 April 2023 sekira pukul 15.35 Wib di Komplek PPS Kutaraja Lampulo Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh karena bersama sama saksi M. Ade Devienda Saputra Bin Faisal menguasai narkoba jenis sabu;
- Bahwa barang bukti narkoba jenis sabu tersebut diperoleh saksi M. Ade Devienda Saputra Bin Faisal dari Sdr. Taufik (DPO);
- Bahwa terdakwa bersama saksi M. Ade Devienda Saputra Bin Faisal mengambil 2 (dua) buah plastic putih bening yang berisi narkoba golongan I jenis sabu tersebut di bawah fiber warna biru di Komplek PPS Kutaraja Lampulo Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh Provinsi Aceh;
- Bahwa terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut dari seseorang yang bernama Taufik (masuk dalam daftar pencarian orang);
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 06 April 2023 sekira pukul 14.15 Wib terdakwa bersama dengan saksi M. Ade Devienda Saputra Bin Faisal pergi menuju Lampulo Kec. Kuta Alam Kota Banda Aceh Provinsi Aceh dengan menggunakan sepeda motor Supra X 125 merk Honda, dengan No.Pol: BL 6681 LI yang dipinjamnya dari Sdr. Samsul Kamal (penjaga Asrama Mahasiswa Abdya) untuk mengambil narkoba jenis sabu yang dibeli oleh saksi m. Devienda Saputra Bin Faisal dari Sdr. Taufik, selanjutnya pada saat terdakwa bersama saksi M. Ade Devienda Saputra Bin Faisal sampai di PPS Kutaraja Lampulo Kec. Kuta Alam Kota Banda Aceh, atas arahan Sdr. Taufik, terdakwa bersama saksi M. Ade Devienda Saputra Bin Faisal langsung pergi menuju kawan komplek PPS Kuta Raja Lampulo untuk mengambil Narkoba Gol I jenis Sabu tersebut, kemudian setelah sampai dilokasi saksi M. Ade Devienda Saputra turun dari sepeda motor dan mengambil Narkoba Gol I jenis Sabu, dan pada saat akan kembali ke asrama Abdya tiba-tiba datang Anggota Kepolisian, yang mana pada saat itu saksi merasa terkejut dan langsung mencoba melarikan diri akan tetapi saksi terjatuh ke dalam saluran air di Komplek PPS Kutaraja Lampulo Kec.

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2023/PN Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuta Alam Kota Banda Aceh Provinsi Aceh tersebut. Selanjutnya Anggota Kepolisian tersebut langsung menangkap terdakwa dan membawanya ke lokasi dimana saksi M. Ade Devianda Saputra juga telah dilakukan penangkapan oleh pihak Kepolisian, dan selanjutnya Anggota Kepolisian tersebut melakukan penggeledahan terhadap saksi dan terdakwa M. Ade Devianda Saputra di lokasi penangkapan tepatnya di Komplek PPS Kutaraja Lampulo Kec. Lampulo Kota Banda Aceh Provinsi Aceh, dan dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa:

- 2 (dua) buah plastik putih bening yang berisi Narkotika jenis Sabu;
- 1 (satu) buah kotak rokok sempurna Mild tempat menyimpan Narkotika Jenis Sabu;
- 1 (satu) buah kaca pyrek bening berbentuk bulat;
- 1 (satu) buah sendok plastik yang terbuat dari pipet air mineral warna putih;
- 1 (satu) sumbu korek api yang terbuat dari pipet air mineral sebagai alat bakar Sabu;
- 9 (sembilan) buah plastik bening ukuran panjang  $\pm 22,5$  (dua puluh dua koma lima) cm dengan lebar  $\pm 2,5$  (dua koma lima) cm;
- 5 (lima) buah potongan plastik bening yang sudah dilem/ dibakar bagian bawah untuk tempat pembagian paket sabu yang akan dijual;
- 3 (tiga) buah korek api yang digunakan sebagai sarana untuk membakar Sabu;
- 1 (satu) buah gunting warna merah muda;
- 1 (satu) buah tas warna hitam merk STAYE PRO;
- 1 (satu) buah dompet penyimpanan Emas an. Toko Mas Batara;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Supra X 125 merk Honda, dengan No.Pol: BL 6681 LI;
- 1 (satu) unit Hp merk OPPO F11 Pro, IMEI (slot SIM 1): 863980041948810, IMEI (slot sim 2): 863980041948802, dengan Nomor Hp: 0853 5893 6800, milik Terdakwa M. Ade Devianda Saputra;
- Bahwa 1 (satu) unit Sepeda Motor Supra X 125 merk Honda, dengan No.Pol: BL 6681 LI tersebut adalah terdakwa pinjam dari Sdr. Samsul Kamal, Pengurus Asrama Putra Abdyia yang berada di Desa Lamgapang Kec. Ule Kareng Kota Banda Aceh Provinsi Aceh;
- Bahwa benar Terdakwa sudah 2 (dua) kali menemani saksi M. Ade Devianda Saputra dalam hal membeli Narkotika golongan I jenis sabu dari saudara Taufik (DPO) ,yaitu pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 sekira

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2023/PN Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 13.00 Wib dan Pada hari Kamis 06 April 2023 sekira pukul 15.35 Wib.

- Bahwa imbalan yang terdakwa terima dari saksi M. Ade Devianda Saputra pada saat pertama kali Terdakwa menemaninya untuk mengambil Narkotika Gol I jenis Sabu di Desa Sare Kec. Lembah Seulawah Kab. Aceh Besar Provinsi Aceh pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 sekira pukul 13.00 Wib tersebut, saksi M. Ade Devianda Saputra memberikan Narkotika Golongan I jenis Sabu untuk Terdakwa konsumsi bersama dengan saudara M. Ade Devianda Saputra dan juga uang Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) untuk uang minyak kepada Terdakwa;
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 sekira pukul 15.00 Wib saksi bersama terdakwa M. Ade Devianda Saputra Bin Faisal ada menggunakan Narkotika dengan cara memasukkan narkotika jenis sabu ke dalam alat hisap sabu yang sudah dipersiapkan selanjutnya saksi membakar kaca pyrex bagian luar sambil menghirup pipet yang satunya lagi sehingga mengeluarkan asap dan Terdakwa hisap sampai Narkotika jenis Sabu yang ada dikaca pyrex tersebut habis;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari Istansi manapun untuk menguasai Narkotika golongan I jenis Sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) buah plastik putih bening yang berisi Narkotika jenis Sabu seberat 8,63 (delapan koma enam puluh tiga) gram setelah diperiksa di Laboratorium Forensik sisanya dikembalikan berupa plastic berisi Metamfetamina dengan berat bruto 8,17 (delapan koma satu tujuh) gram;
- 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild tempat menyimpan Narkotika jenis Sabu;
- 1 (satu) buah kaca Pyrek bening berbentuk bulat;
- 1 (satu) buah sendok plastik yang terbuat dari pipet air mineral warna putih;
- 1 (satu) sumbu korek api yang terbuat dari pipet air mineral sebagai alat bakar Sabu;
- 9 (sembilan) buah plastik bening ukuran panjang  $\pm 22,5$  (dua puluh dua koma lima) cm dengan lebar  $\pm 2,5$  (dua koma lima) cm;

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2023/PN Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) buah potongan plastik bening yang sudah dilem/ dibakar bagian bawah untuk tempat pembagian paket Sabu yang akan dijual;
- 3 (tiga) buah korek api yang digunakan sebagai sarana untuk membakar Sabu;
- 1 (satu) buah gunting warna merah muda;
- 1 (satu) buah tas warna hitam merk STAYE PRO;
- 1 (satu) buah dompet penyimpanan Emas an. Toko Mas Batara;
- 1 (satu) unit HP merk OPPO F11 PRO, IMEI (slot SIM 1): 863980041948810, IMEI (slot SIM 2): 863980041948802, dengan Nomor HP: 0853 5893 6800, milik terdakwa an. M. Ade Devianda Saputra Bin Faisal.
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Supra X 125 merk Honda, dengan No.Pol: BL 6681 LI;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi Hermansyah Bin Tukiman dan rekan saksi Muhammad Yasin, S.H. Bin (Alm) Mukni melakukan penangkapan terhadap terdakwa Amarullah Bin Burhan Andi dan saksi M. Ade Devianda Saputra Bin Faisal di Komplek PPS Kuta Raja Lampulo Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh yaitu atas dasar informasi dari masyarakat nelayan tentang peredaran Narkotika di Wilayah Komplek PPS Kuta Raja Lampulo Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh;
- Bahwa pada saat saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa terdakwa Amarullah Bin Burhan Andi dan saksi M. Ade Devianda Saputra Bin Faisal, petugas menemukan barang bukti narkotika golongan I jenis sabu sebanyak 2 (dua) paket di dalam 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna mild yang jatuh dari tangan saksi M. Ade Devianda Saputra Bin Faisal pada saat hendak mencoba melarikan diri;
- Bahwa kemudian Saksi Hermansyah Bin Tukiman dan Saksi Muhammad Yasin memerintahkan saksi M. Ade Devianda Saputra Bin Faisal untuk membuka dan mengeluarkan isi dari tas warna hitam merk STAYE PRO yang dikuasainya sehingga ditemukan barang bukti sebagai berikut :
  - a. 2 (dua) buah plastik putih bening yang berisi Narkotika jenis Sabu seberat 8,63 (delapan koma enam puluh tiga) gram;
  - b. 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild tempat menyimpan Narkotika jenis Sabu;
  - c. 1 (satu) buah kaca Pyrek bening berbentuk bulat;

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2023/PN Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. 1 (satu) buah sendok plastik yang terbuat dari pipet air mineral warna putih;
- e. 1 (satu) sumbu korek api yang terbuat dari pipet air mineral sebagai alat bakar Sabu;
- f. 9 (sembilan) buah plastik bening ukuran panjang  $\pm$  22,5 (dua puluh dua koma lima) cm dengan lebar  $\pm$  2,5 (dua koma lima) cm;
- g. 5 (lima) buah potongan plastik bening yang sudah dilem/ dibakar bagian bawah untuk tempat pembagian paket Sabu yang akan dijual;
- h. 3 (tiga) buah korek api yang digunakan sebagai sarana untuk membakar Sabu;
- i. 1 (satu) buah gunting warna merah muda;
- j. 1 (satu) buah tas warna hitam merk STAYE PRO;
- k. 1 (satu) buah dompet penyimpanan Emas an. Toko Mas Batara;
- l. 1 (satu) unit Sepeda Motor Supra X 125 merk Honda, dengan No.Pol: BL 6681 LI;

m.1 (satu) unit HP merk OPPO F11 PRO, IMEI (slot SIM 1): 863980041948810, IMEI (slot SIM 2): 863980041948802, dengan Nomor HP: 0853 5893 6800, milik saksi M. Ade Devianda Saputra Bin Faisal;

- Bahwa terdakwa bersama saksi M. Ade Devianda Saputra Bin Faisal mengambil 2 (dua) buah plastic putih bening yang berisi narkoba golongan I jenis sabu tersebut di bawah fiber warna biru di Komplek PPS Kutaraja Lampulo Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh Provinsi Aceh;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari Istansi manapun untuk menguasai Narkoba golongan I jenis Sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2023/PN Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Unsur Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Unsur Setiap orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" secara yuridis adalah menunjuk pada orang sebagai subjek hukum yang telah diajukan ke muka persidangan berdasarkan suatu surat dakwaan yang sah dan orang tersebut mampu bertanggungjawab secara pidana ;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan untuk itu, ia terdakwa telah diajukan kemuka persidangan berdasarkan surat dakwaan Nomor. Reg. Perkara : PDM -96/B. Aceh/Enz.2/08/2023;

Menimbang, bahwa setelah Majelis memeriksa identitas terdakwa, telah nyata bahwa identitasnya adalah sama dengan identitas yang termuat di dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, tidak ditemukan adanya alasan-alasan sebagaimana yang diatur dalam pasal 44 KUHP pada diri terdakwa, sehingga karena itu menurut Majelis bahwa terdakwa mampu bertanggung jawab secara pidana atas perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan Setiap orang dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut tidak lain adalah ia terdakwa bernama Amarullah Bin Burhan Andi, sehingga dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi pada diri terdakwa;

**Ad. 2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;**

Menimbang bahwa menurut Pasal 7 UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan, sedangkan pasal 8 UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika Golongan 1, hanya dapat digunakan untuk Ilmu Pengatahuan secara terbatas dan dilarang digunakan untuk kepentingan pelanggaran kesehatan dan berdasarkan ketentuan pasal 9 UU RI No.35 tahun 2009 menyebutkan Menteri Kesehatan mengupayakan tersedianya Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan kemudian dalam pasal 13 ayat (1) UU No.22 Tahun 1997 disebutkan "Lembaga Ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan, pelatihan, ketrampilan dan penelitian dan pengembangan yang



diselenggarakan oleh pemerintah maupun swasta, yang secara khusus atau salah satu fungsinya melakukan kegiatan percobaan, penelitian dan pengembangan, dapat memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan Narkotika dalam rangka kepentingan ilmu pengetahuan, setelah mendapat izin dari Menteri Kesehatan”.

Berdasarkan Berita Acara Hasil Penimbangan dari PT. Pegadaian Cabang Banda Aceh Nomor : 217.S/BAP.S1/04-23, tanggal 10 April 2023, barang bukti berupa 2 (dua) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic kecil dengan berat 8,63 (delapan koma enam tiga) gram dan 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabuyang dibungkus dengan plastic warna bening dengan berat 1,14 (satu koma satu empat) gram, dan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Laboratorium Forensik Cabang Medan No. LAB. : 2323 /NNF/ 2023 tanggal 27 April 2023 yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt. dan Yudiatnis, ST diketahui oleh Kabid Labfor Polda Sumut Ungkap Siahaan, S.Si.,M.Si, disimpulkan bahwa barang bukti milik terdakwa atas nama M. Ade Devianda Saputra Bin Faisal adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa propesi terdakwa adalah pelajar/ mahasiswa yang pekerjaannya tidak ada hubungannya dengan lembaga penelitian;

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti dan juga keterangan Terdakwa, bahwa sebelum penangkapan itu terjadi Terdakwa bersama saksi M. Ade Devianda Saputra Bin Faisal bersama-sama mengambil narkotika jenis sabu tersebut di kompleks PPS Kuta Raja Lampulo Banda Aceh;

Menimbang, bahwa, berdasarkan uraian tersebut diatas unsur tanpa hak atau melawan hukum pada diri Terdakwa telah terpenuhi;

**Ad.3 Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman melebihi 5 (lima) gram;**

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya salah satu dari unsur ini telah terpenuhi maka sudah dapat mempersalahkan seseorang melakukan suatu perbuatan pidana narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihubungkan satu sama lain, dihubungkan pula dengan keterangan terdakwa yang dikuatkan dengan adanya barang bukti, keterangan yang saling bersesuaian satu sama lain diperoleh kesimpulan bahwa pada hari Kamis tanggal 06 April 2023, sekira pukul 15.35 Wib, di Komplek PPS Samudera



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampulo Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh, terdakwa dan saksi M. Ade Devienda Saputra Bin Faisal ditangkap oleh petugas Kepolisian DitPolairud Polda Aceh. Pada saat penangkapan tersebut, petugas menemukan dan melakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba sabu dengan berat 8,63 (delapan koma enam tiga) gram yang dimasukkan dalam 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild yang jatuh dari tangan saksi M. Ade Devienda Saputra Bin Faisal saat hendak melarikan diri yang mana sebelum penangkapan itu terjadi terdakwa bersama saksi M. Ade Devienda Saputra Bin Faisal bersama-sama mengambil narkoba jenis sabu tersebut di kompleks PPS Kuta Raja Lampulo Banda Aceh;

Berdasarkan Berita Acara Hasil Penimbangan dari PT. Pegadaian Cabang Banda Aceh Nomor : 217.S/BAP.S1/04-23, tanggal 10 April 2023, barang bukti berupa 2 (dua) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastic kecil dengan berat 8,63 (delapan koma enam tiga) gram dan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabuyang dibungkus dengan plastic warna bening dengan berat 1,14 (satu koma satu empat) gram, dan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba dari Laboratorium Forensik Cabang Medan No. LAB. : 2323 /NNF/ 2023 tanggal 27 April 2023 yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt. dan Yudiatnis, ST diketahui oleh Kabid Labfor Polda Sumut Ungkap Siahaan, S.Si.,M.Si, disimpulkan bahwa barang bukti milik terdakwa atas nama M. Ade Devienda Saputra Bin Faisal adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas unsur menguasai narkoba jenis sabu golongan I bukan tanaman melebihi 5 (lima) gram pada diri Terdakwa telah terpenuhi;

**Ad.4. Unsur Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan itu;**

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya salah satu dari unsur ini telah terpenuhi maka sudah dapat mempersalahkan seseorang melakukan suatu perbuatan pidana narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan juga keterangan Terdakwa, bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi M. Ade Devienda Saputra Bin Faisal, saksi Hermansyah Bin Tukiman dan saksi Muhammad Yasin ada menemukan barang bukti narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) bungkus dengan berat 8,63 (delapan koma enam tiga) gram, terdakwa Amarullah disuruh saksi M. Ade Devienda

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2023/PN Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saputra Bin Faisal mencari sepeda motor serta dan mengajak Terdakwa Amarullah untuk mengambil narkoba jenis sabu yang sudah dibeli terdakwa dari Sdr. Taufik (masuk dalam daftar pencarian orang) di kawasan PPS lampulo.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas unsur turut serta melakukan perbuatan pada diri Terdakwa telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (2) UU. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternati ke dua;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang memohon membebaskan terdakwa dari dakwaan Penuntut Umum Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Penasihat Hukum tidak beralasan, dan Majelis Hakim sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum yang menuntut pidana Penjara terhadap Terdakwa Amrullah Bin Burhan Andi dengan pidana penjara 9 (sembilan) tahun;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan sebagaimana maksud dari pasal 22 (4) KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup dan pidana yang akan dijatuhkan melebihi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti yaitu berupa :

- 2 (dua) buah plastik putih bening yang berisi Narkoba jenis Sabu seberat 8,63 (delapan koma enam puluh tiga) gram setelah diperiksa di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laboratorium Forensik sisanya dikembalikan berupa plastic berisi Metamfetamina dengan berat bruto 8,17 (delapan koma satu tujuh) gram;

- 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild tempat menyimpan Narkotika jenis Sabu;
- 1 (satu) buah kaca Pyrek bening berbentuk bulat;
- 1 (satu) buah sendok plastik yang terbuat dari pipet air mineral warna putih;
- 1 (satu) sumbu korek api yang terbuat dari pipet air mineral sebagai alat bakar Sabu;
- 9 (sembilan) buah plastik bening ukuran panjang  $\pm 22,5$  (dua puluh dua koma lima) cm dengan lebar  $\pm 2,5$  (dua koma lima) cm;
- 5 (lima) buah potongan plastik bening yang sudah dilem/ dibakar bagian bawah untuk tempat pembagian paket Sabu yang akan dijual;
- 3 (tiga) buah korek api yang digunakan sebagai sarana untuk membakar Sabu;
- 1 (satu) buah gunting warna merah muda;
- 1 (satu) buah tas warna hitam merk STAYE PRO;
- 1 (satu) buah dompet penyimpanan Emas an. Toko Mas Batara;
- 1 (satu) unit HP merk OPPO F11 PRO, IMEI (slot SIM 1): 863980041948810, IMEI (slot SIM 2): 863980041948802, dengan Nomor HP: 0853 5893 6800, milik terdakwa an. M. Ade Devianda Saputra Bin Faisal.
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Supra X 125 merk Honda, dengan No.Pol: BL 6681 LI;

Dipergunakan dalam perkara Nomor : 155/Pid.Sus/2023/PN.Bna, atas nama Terdakwa. M. Ade Devianda Saputra Bin Faisal.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;  
Keadaan yang memberatkan :

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesal ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2023/PN Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal. 112 ayat (2) UU. No. 35 tahun 2009 tentang jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Amarullah Bin Burhan Andi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menguasai narkotika golongan I bukan tanaman melebihi 5 (lima) gram secara bersama-sama" dalam dakwaan Alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap diri terdakwa Amarullah Bin Burhan Andi berupa pidana penjara **9 (sembilan) Tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000.- (delapan ratus juta rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) buah plastik putih bening yang berisi Narkotika jenis Sabu seberat 8,63 (delapan koma enam puluh tiga) gram setelah diperiksa di Laboratorium Forensik sisanya dikembalikan berupa plastic berisi Metamfetamina dengan berat bruto 8,17 (delapan koma satu tujuh) gram;
  - 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild tempat menyimpan Narkotika jenis Sabu;
  - 1 (satu) buah kaca Pyrek bening berbentuk bulat;
  - 1 (satu) buah sendok plastik yang terbuat dari pipet air mineral warna putih;
  - 1 (satu) sumbu korek api yang terbuat dari pipet air mineral sebagai alat bakar Sabu;
  - 9 (sembilan) buah plastik bening ukuran panjang  $\pm$  22,5 (dua puluh dua koma lima) cm dengan lebar  $\pm$  2,5 (dua koma lima) cm;
  - 5 (lima) buah potongan plastik bening yang sudah dilem/ dibakar bagian bawah untuk tempat pembagian paket Sabu yang akan dijual;
  - 3 (tiga) buah korek api yang digunakan sebagai sarana untuk membakar Sabu;
  - 1 (satu) buah gunting warna merah muda;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2023/PN Bna

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas warna hitam merk STAYE PRO;
- 1 (satu) buah dompet penyimpanan Emas an. Toko Mas Batara;
- 1 (satu) unit HP merk OPPO F11 PRO, IMEI (slot SIM 1): 863980041948810, IMEI (slot SIM 2): 863980041948802, dengan Nomor HP: 0853 5893 6800, milik terdakwa an. M. Ade Devianda Saputra Bin Faisal;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Supra X 125 merk Honda, dengan No.Pol: BL 6681 LI;

Dipergunakan dalam perkara Nomor:155/Pid Sus/2023/PN.Bna, An. M. Ade Devianda Saputra Bin Faisal;

**6.** Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2000 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, pada hari Rabu, tanggal 8 November 2023, oleh kami, Azhari, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Mukhlis, S.H., Muhammad Jamil, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 14 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Saiful Bahri, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, serta dihadiri oleh Maulizar, S.H., Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa, dan

Terdakwa;  
Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mukhlis, S.H.

Azhari, S.H., M.H.

Muhammad Jamil, S.H.

Panitera Pengganti,

Saiful Bahri

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2023/PN Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)